



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* DI KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan jumlah kasus *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kota Singkawang semakin mengkhawatirkan dan meluas ke lingkungan umum sehingga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya terhadap kualitas kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa kebijakan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap serta keluarganya;
 - c. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga diperlukan langkah-langkah penanggulangan secara sistematis, komprehensif, partisipatif, terpadu dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kota Singkawang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1713);
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV dan AIDS Di Tempat Kerja;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME DI KOTA SINGKAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Singkawang.
4. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).
5. *Acquired Immuno deficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
6. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
7. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis kuratif dan rehabilitatif yang ditunjukkan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
8. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang penderita HIV dan AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang penderita HIV dan AIDS dengan melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
9. Surveilans HIV dan AIDS adalah pemantauan dan analisa sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk melakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
10. *Unlinked Anonymous* adalah proses surveilans tanpa nama dan tidak dapat dikaitkan dengan pemilik specimennya.
11. Standar Prosedur Skrining adalah standar yang harus ditempuh dalam pemeriksaan darah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Unit Transfusi Darah Pusat.
12. Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
13. Perilaku Seksual Beresiko adalah seperti perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
14. Kelompok Rawan Tertular atau Berisiko tertular adalah mereka yang berperilaku beresiko untuk penularan HIV, seperti penjaja seks, pasangan tetap penjaja seks, pelanggan penjaja seks, warga binaan masyarakat, pengguna NAPZA suntik dan pasangannya, homoseksual, waria pejaja seks.

15. Kelompok Rentan adalah orang-orang yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil sehingga rentan terhadap penularan HIV, termasuk kelompok orang-orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer, petugas kesehatan, remaja, anak jalanan, ibu hamil dan penerima transfusi darah.
16. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam stratifikasi golongan berdasarkan parameter kesehatan.
18. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang terpengaruh psikoaktif diluar yang disebut narkoba dan psikotropika.
19. Napza Suntik adalah Napza yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV.
20. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
21. Orang yang Hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
22. *Injection Drug User* yang selanjutnya disingkat IDU adalah pengguna Napza suntik.
23. *Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan Konseling dan Test HIV dan AIDS secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed consent* atau persetujuan tindakan medik.
24. *Informed Consent* atau persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadap ODHA setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan kepada seseorang untuk dilakukan test HIV secara sukarela.
25. Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah kelompok gerakan partisipasi masyarakat yang dibentuk dalam rangka kepedulian terhadap HIV dan AIDS yang melibatkan seluruh stakeholder ditingkat masyarakat.
26. *Prevention Mother to Child Transmision* yang selanjutnya disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya.
27. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
28. Obat Anti Retroviral adalah obatan-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
29. Infeksi Oportunistik adalah Infeksi disebabkan oleh jasad renik yang mengambil kesempatan akibat terjadinya penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV.
30. Obat Infeksi Oportunistik adalah obatan-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri penderita HIV dan AIDS.

31. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan serta empaty pada saat melakukan suatu konseling.
32. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap kelompok rawan tertular terutama untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan.
33. Tenaga Kesehatan atau Petugas kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan dibidang medis untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
34. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat KPA Kota Singkawang adalah Komisi yang ditetapkan oleh Walikota dengan melibatkan ketenagaan lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan terkait penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Singkawang.
35. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan perundangan.
36. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana dan kontribusi lainnya.
37. Tempat hiburan adalah tempat usaha yang meliputi bar/rumah minum, kelab malam, diskotek, pub/rumah musik, panti pijat/salon dan karaoke.
38. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah indonesia.
39. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
40. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah sebagai bagian dari penanggulangan HIV dan AIDS secara Nasional.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui kemitraan sebagai upaya dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

- (1) Kebijakan dan Strategi penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah ditetapkan dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi penanggulangan HIV dan AIDS Nasional.
- (2) Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara intensif, menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender dan kebersamaan.
- (3) Strategi penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, LSM dan ODHA serta pihak terkait lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dengan mengembangkan prinsip pemberdayaan yang selaras dengan nilai-nilai dasar universal kejujuran, tanggung jawab, visioner, kerjasama, disiplin, kepedulian dan keadilan.

BAB IV PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. promosi/penyuluhan;
- b. pencegahan HIV dan AIDS;
- c. perawatan, pengobatan dan dukungan kepada ODHA dan OHIDHA;
- d. surveilans IMS, HIV dan AIDS;
- e. penelitian dan riset operasional;
- f. pemutusan mata rantai penularan; dan
- g. lingkungan kondusif.

Bagian Kedua
Promosi/Penyuluhan

Pasal 5

- (1) Kegiatan promosi/penyuluhan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan untuk mewujudkan perubahan sikap dan perilaku yang menunjang upaya penanggulangan HIV dan AIDS, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengembangkan partisipasi masyarakat.
- (2) Kegiatan promosi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (3) Kegiatan promosi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada kelompok rentan, kelompok rawan tertular atau beresiko tertular, lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, lembaga pendidikan milik pemerintah dan/atau milik swasta, dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pencegahan HIV dan AIDS

Pasal 6

Kegiatan pencegahan HIV dan AIDS, antara lain :

- a. pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha pencegahan infeksi HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk kelompok rawan/beresiko tinggi;
- b. melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan HIV yang benar, jelas dan lengkap melalui media sosial, media massa, organisasi non pemerintah, dunia usaha, masyarakat secara berkesinambungan;
- c. membuat program pencegahan Penyakit menular seksual (PMS) secara terpadu di tempat-tempat perilaku beresiko tinggi;
- d. mendorong dan melaksanakan tes dan konseling HIV secara sukarela kepada kelompok rentan, dan kelompok rawan tertular atau beresiko tertular;
- e. melakukan kewaspadaan umum pada sarana pelayanan kesehatan di posyandu, puskesmas, rumah sakit milik pemerintah dan/atau milik swasta sehingga dapat mencegah penyebaran HIV serta dapat melindungi petugas kesehatan serta pasien lainnya;
- f. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain;
- g. melaksanakan surveilans HIV dan AIDS; dan
- h. menerapkan penggunaan jarum suntik steril dalam setiap layanan kesehatan dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.

Bagian Keempat
Perawatan, Pengobatan, Pendampingan dan Dukungan kepada ODHA
dan OHIDHA

Pasal 7

Perawatan, Pengobatan, Pendampingan dan Dukungan terhadap ODHA dan OHIDHA bertujuan untuk mengurangi dampak HIV dan AIDS dan mencegah penularan lebih lanjut infeksi HIV serta meningkatkan mutu kesehatan hidup ODHA dan OHIDHA.

Bagian Kelima
Surveilans IMS, HIV dan AIDS

Pasal 8

Surveilans IMS, HIV dan AIDS bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang valid tentang besaran kecenderungan dan distribusi penyebaran HIV dan AIDS serta faktor yang mempengaruhinya.

Bagian Keenam
Penelitian dan Riset Operasional

Pasal 9

Penelitian dan Riset Operasional bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang terpercaya sebagai dasar perbaikan dan pengembangan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Ketujuh
Pemutusan Mata Rantai Penularan

Pasal 10

Pemutusan mata rantai penularan adalah semua program yang bertujuan menahan penyebaran HIV dan AIDS dari ODHA kepada orang lain.

Bagian Kedelapan
Lingkungan Kondusif

Pasal 11

Lingkungan Kondusif bertujuan untuk meningkatkan pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dalam rangka menciptakan lingkungan kondusif bagi terselenggaranya upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS, yang meliputi :

- a. skrining pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV dan atau AIDS kepada bayi yang dikandungnya;
- d. layanan VCT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- e. surveilans IMS, HIV dan AIDS serta perilaku;
- f. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS; dan
- g. pendukung pencegahan lainnya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan/atau dokter praktek memberikan akses layanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong, membina dan menggerakkan partisipasi masyarakat, kelompok rawan, kelompok rentan dan/atau kelompok komunitas yang berisiko serta LSM untuk kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin keberlangsungan program penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka menekan laju epidemi perkembangan kasus HIV dan AIDS.

Bagian Kedua
Penyedia Layanan Kesehatan dan Petugas Kesehatan

Pasal 15

- (1) Setiap penyedia layanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA.

- (2) Dalam hal penyedia layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu memberikan pengobatan dan perawatan dikarenakan kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan, wajib merujuk ODHA ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu.
- (3) Pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Petugas kesehatan di layanan kesehatan baik milik pemerintah atau milik swasta wajib :

- a. memberikan pelayanan prima kepada siapa saja yang mengakses layanan HIV dan IMS;
- b. melakukan tes HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan sperma, organ dan atau jaringan tubuh yang didonorkan untuk keperluan surveilans dan skrining wajib menggunakan cara *unlinked anonymous*; dan
- c. menjaga kerahasiaan status ODHA, kecuali dengan pertimbangan medis dan kepentingan lainnya.

Pasal 17

Setiap petugas kesehatan yang melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penanggulangan HIV dan AIDS berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga Konselor

Pasal 18

- (1) Konselor berkewajiban melakukan konseling HIV dan AIDS kepada kelompok rawan tertular atau berisiko tertular dan kelompok rentan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Konselor yang bertugas melakukan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada KPA Kota Singkawang.

Bagian Keempat Lembaga Pemerintah, Swasta, Elemen Masyarakat atau LSM

Pasal 19

Setiap lembaga baik pemerintah, swasta, elemen masyarakat dan/ atau LSM yang dalam aktivitasnya memiliki program dan/atau kegiatan berhubungan dengan penanggulangan HIV dan AIDS wajib :

- a. membantu dan/atau berpartisipasi dengan surveilans HIV dan AIDS dalam status jaring yang dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kesehatan; dan

- b. melaporkan aktivitas dan perkembangan programnya kepada KPA Kota Singkawang.

Pasal 20

Setiap lembaga pendidikan milik Pemerintah dan/atau milik swasta dilarang :

- a. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/atau
- b. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV dan AIDS.

Bagian Kelima

Masyarakat, Badan Usaha, Ibu Hamil, dan Calon Pengantin

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perilaku beresiko yang berpotensi tertularnya HIV pada dirinya, keluarga, maupun orang lain
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang menghalangi petugas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan program HIV dan AIDS pada tempat usahanya.
- (3) Perilaku beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. sengaja tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual beresiko;
 - b. sengaja memindahkan media darah, organ tubuh lain yang terinfeksi HIV kepada orang lain;
 - c. menyusui anak dari ibu yang terinfeksi HIV;
 - d. tidak mengganti pisau silet baru pada tukang gunting rambut;
 - e. membocorkan status HIV seseorang dengan tujuan untuk merendahkan sehingga terjadi diskriminasi; dan
 - f. menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupunktur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain tidak menggunakan jarum steril.

Pasal 22

- (1) Setiap ibu hamil wajib ditawarkan melakukan tes HIV dan AIDS minimal 1 (satu) kali selama kehamilan untuk mencegah penularan kepada bayi yang dikandungnya dan dianjurkan melalui proses PMTCT.
- (2) Setiap ibu hamil yang positif HIV wajib mengikuti PMTCT.

Pasal 23

- (1) Setiap pasangan calon pengantin wajib mendapatkan informasi HIV dan AIDS.
- (2) Setiap pasangan calon pengantin wajib ditawarkan melakukan tes HIV dan AIDS untuk mencegah penularan HIV pada pasangan.
- (3) Setiap pasangan calon pengantin yang ditemukan positif HIV wajib mendapatkan pendampingan dari petugas yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Setiap pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaporkan data karyawan secara berkala pada Pemerintah Daerah dan KPA Kota Singkawang dalam rangka perencanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Setiap pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat usahanya.
- (3) Setiap pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan dilarang menolak petugas kesehatan melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS ditempat yang dimilikinya dan/atau dikelolanya.

Pasal 25

- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.
- (2) Setiap pengusaha/perusahaan dilarang :
 - a. melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/atau
 - b. melakukan *mandatory HIV test*.

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, selaras dan berkesinambungan Walikota membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Singkawang.
- (2) Pembentukan KPA Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Struktur organisasi dan keanggotaan KPA Kota Singkawang terdiri dari :
 - a. Ketua Umum dijabat secara *ex officio* oleh Walikota;
 - b. Ketua Pelaksana dijabat secara *ex officio* oleh Wakil Walikota;
 - c. Wakil Ketua I dijabat secara *ex officio* oleh Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah atau LSM yang peduli dengan HIV dan AIDS;
 - d. Wakil Ketua II dijabat secara *ex officio* oleh Kepala SKPD yang membidangi kesehatan;
 - e. Sekretaris I berasal dari Tenaga Senior Penuh Waktu yang dapat berasal Pensiunan Pengawai Negeri Sipil Eselon II atau Eselon III atau diluar Pengawai Negeri Sipil dari kalangan LSM yang berpengalaman dan peduli terhadap HIV dan AIDS;
 - f. Sekretaris II dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Badan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Anggota terdiri dari Kepolisian Resort, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang, LSM peduli AIDS, dan Jaringan ODHA;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya KPA Kota Singkawang membentuk Tim Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris sebagai koordinator, Pengelola Program, Administrasi Keuangan dan Pengelola Logistik.
- (3) Dalam hal adanya kebutuhan tertentu Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- (4) Keanggotaan KPA Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan partisipatif.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 28

- (1) KPA Kota Singkawang adalah koordinator program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Singkawang.
- (2) KPA Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan KPA Provinsi dan KPA Nasional.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 29

KPA Kota Singkawang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dan langkah-langkah terhadap penanggulangan HIV dan AIDS yang diintegrasikan kedalam berbagai program sektor terkait di Kota Singkawang;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. melakukan penyebarluasan informasi mengenai HIV dan AIDS kepada masyarakat dan berbagai media massa dalam kaitannya dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- d. melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. mengkoordinasikan pengolahan data dan informasi yang terkait dengan masalah HIV dan AIDS;
- f. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Singkawang; dan
- g. KPA Kota Singkawang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota serta wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPA Kota Singkawang wajib membentuk Rencana Strategis Daerah dan Aksi Daerah Tahunan.
- (2) Pembentukan Rencana Strategis Daerah dan Aksi Daerah Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Kewenangan

Pasal 31

- (1) KPA Kota Singkawang menyusun kebijakan strategi dan langkah-langkah penanggulangan HIV dan AIDS serta melakukan koordinasi kepada seluruh aparatur pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA Kota Singkawang mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berpartisipasi secara aktif untuk mencegah dan menanggulangi epidemi HIV sesuai kemampuan dan peran masing-masing.

- (2) Peran serta masyarakat dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan dengan cara :
 - a. mempromosikan dan melaksanakan perilaku hidup sehat;
 - b. memberdayakan lembaga agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
 - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDA, serta terhadap komunitas populasi kunci;
 - d. membentuk dan mengembangkan WPA; dan
 - e. mendorong warga masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan berisiko tertular HIV untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan KTS (VCT).
- (3) Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menghindari perilaku seksual dan non seksual berisiko penularan HIV.

Pasal 33

- (1) Masyarakat dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS dapat membentuk dan mengembangkan WPA.
- (2) WPA dapat dibentuk di tingkat kecamatan, kelurahan, rukun warga dan/atau rukun tetangga.
- (3) Pembentukan WPA terintegrasi dengan KPA Kota Singkawang dan di bentuk oleh Camat diwilayah WPA terbentuk.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Singkawang dilaksanakan oleh KPA Kota Singkawang.
- (2) KPA Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian penanggulangan HIV dan AIDS kepada Walikota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh KPA Kota Singkawang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Singkawang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dianggarkan dalam program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Perencanaan Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh SKPD terkait dikoordinasikan kepada KPA Kota Singkawang yang kedudukannya sebagai koordinator penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

- (4) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Sanksi administratif dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha/operasional/profesi; dan
- c. pencabutan izin kegiatan usaha/operasional/profesi.

Pasal 37

- (1) Setiap penyedia layanan kesehatan yang menolak pengobatan dan perawatan ODHA dengan tidak memberikan alasan secara jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila penyedia layanan kesehatan yang telah menerima peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha/operasional/profesi, dan/atau pencabutan izin kegiatan/usaha/operasional/profesi.

Pasal 38

- (1) Setiap lembaga pendidikan milik pemerintah dan/atau milik swasta yang mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS, dan mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dan huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila lembaga pendidikan milik swasta yang telah menerima peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha/operasional/profesi, dan/atau pencabutan izin kegiatan/usaha/operasional/profesi.

Pasal 39

Setiap orang atau Badan Usaha yang menghalangi petugas kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan program HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha/operasional/profesi, dan/atau pencabutan izin kegiatan/usaha/operasional/profesi.

Pasal 40

- (1) Setiap pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan yang tidak melaporkan data karyawan secara berkala dan menolak petugas kesehatan melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS ditempat yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan telah menerima peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha/operasional/profesi, dan/atau pencabutan izin kegiatan/usaha/operasional/profesi.

Pasal 41

- (1) Setiap pengusaha/perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS dan melakukan *mandatory HIV test* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila pengusaha/perusahaan telah menerima peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha/operasional/profesi.

Pasal 42

Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan oleh Walikota dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 Desember 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 21 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



YASMALIZAR,SH

Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004